



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung dan dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan di Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis di Desa.

15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
21. Surat Perintah Pembayaran Langsung disingkat SPP-LS.
22. Surat Perintah Membayar Langsung disingkat SPM-LS.
23. Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Dinas merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Daerah b. dan Kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. informasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. tata cara pengalokasian dan pembagian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. arah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. penghasilan tetap aparat pemerintah desa;
- f. penyelenggaraan pemerintah desa;
- g. mekanisme penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. sanksi;
- j. penutup.

BAB III INFORMASI

Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada di Kantor Pemerintah Desa dan/atau tempat strategis lainnya di Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai media informasi tentang jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian dana ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.

- (2) Formulasi pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemenuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD sesuai jumlah perangkat Desa dan BPD setiap Desa;

Pasal 8

- (1) Pagu ADD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 70.106.313.000,- (tujuh puluh milyar seratus enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

Pasal 10

- (1) Pagu Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.553.569.945,- (tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Pagu Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp 454.440.000,- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI ARAH PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VII
PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.600.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp1.925.000,00/bulan	Non ASN
c. Kepala Seksi	:	Rp1.375.000,00/bulan/org	
d. Kepala Urusan	:	Rp1.375.000,00/bulan/org	
e. Kepala Dusun	:	Rp1.275.000,00/bulan/org	

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris, dan Perangkat Desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa dan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, dan
 - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
 - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp800.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp750.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp650.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp600.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 12 ayat (3), dengan ketetapan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun.

Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
 - a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perjalanan dinas;

- c. sewa peralatan kantor;
 - d. belanja perawatan kendaraan dinas;
 - e. belanja pakaian dinas dan pakaian seragam untuk menunjang kegiatan pemerintahan desa;
 - f. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
 - g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
 - h. biaya lomba desa;
 - i. biaya MTQ tingkat desa;
 - j. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - k. honorarium petugas pemungut sampah desa;
 - l. retribusi pengelolaan sampah di desa;
 - m. biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - n. insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT);
 - o. honorarium Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIGS-NG);
 - p. Bantuan kegiatan pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Kepala Desa; dan
 - q. kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
 - b. belanja perjalanan d inas;
 - c. belanja pakaian non dinas;
 - d. belanja makan minum rapat; dan
 - e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1 Tahapan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditransfer dari RKUD ke RKD setiap bulannya dan selanjutnya ditransfer dari RKD ke rekening masing-masing penerima setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan berikutnya dilakukan setelah Desa menyampaikan data perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti transfer ke perangkat Desa dan BPD melalui aplikasi Siap Kades, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

- (3) Penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan dengan 1 (satu) tahap dan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Permohonan penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan BPD dapat diajukan mulai minggu pertama bulan Januari Tahun 2025, setelah APBDes ditetapkan.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
- (6) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Paragraf 2 Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
 - b. berita acara rekonsiliasi data perangkat desa;
 - c. rekomendasi keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun selanjutnya;
- (2) Persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diselesaikan Kepala Desa dan/atau Penjabat Sementara Kepala Desa yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Desa yang mengajukan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD pada tahun berjalan.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Pasal 18

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diketahui oleh Camat dengan melampirkan:

- a. laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. bukti publikasi keuangan Desa Tahun 2025;

- c. bukti publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2024;
- e. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Desa.
- f. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- g. Bukti pembayaran pajak tahun berjalan;
- h. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDesa Tahun Anggaran 2024;
- i. Laporan pencegahan dan prevelansi stunting tahun berjalan yang telah diverifikasi oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- j. Berita Acara penyelesaian Input Data Profil Desa; dan
- k. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);

Paragraf 3

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran yang disampaikan melalui aplikasi Siap Kades;
 - b. dalam hal permohonan penyaluran tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas memerintahkan Desa penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 - c. setelah persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/ pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
 - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
 - b. kwitansi pembayaran;
 - c. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
 - d. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

Pasal 21

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

Pasal 24

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Camat membina dan melakukan pengawasan pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

BAB XI
SANKSI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SILPA.
- (4) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 17 maret 2025

BUPATI KERINCI,


MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 17 maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025 NOMOR 8

Lampiran I :
Peraturan Bupati Kerinci
Nomor : 8 Tahun 2025
Tanggal : 17 Maret 2025
Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025

**PAGU ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kecamatan Desa	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
	I. KEC. GUNUNG RAYA				
1	SELAMPAUNG	247.256.747,37	12.055.000	1.475.000	13.530.000
2	AIR MUMU	247.256.747,37	14.821.000	1.811.000	16.632.000
3	LEMPUR MUDIK	247.256.747,37	11.250.000	1.134.000	12.384.000
4	MASGO	262.628.747,30	13.688.000	1.134.000	14.822.000
5	LEMPUR HILIR	231.884.747,37	12.310.000	1.506.000	13.816.000
6	KEBUN BARU	247.256.747,37	15.210.000	1.859.000	17.069.000
7	PERIKAN TENGAH	247.256.747,37	12.285.000	1.503.000	13.788.000
8	DUSUN BARU LEMPUR	262.628.747,37	17.268.000	2.109.000	19.377.000
9	SUNGAIHANGAT	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
10	MANJUNTO LEMPUR	247.256.747,37	9.245.000	1.134.000	10.379.000
11	KEBUN LIMA	230.684.747,37	12.963.000	1.586.000	14.549.000
	II. KEC. DANAU KERINCI				
12	SANGGARAN AGUNG	278.000.747,37	11.944.000	1.462.000	13.406.000
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	292.544.747,37	12.225.000	1.496.000	13.721.000
14	PENDUNG TALANG GENTING	261.800.747,37	11.189.000	1.666.000	12.855.000
15	SELEMAN	247.256.747,37	12.291.000	1.504.000	13.795.000
16	TEBING TINGGI	262.628.747,37	13.337.000	1.631.000	14.968.000
17	CUPAK	247.256.747,37	12.138.000	1.485.000	13.623.000
18	TANJUNGTANAH	231.884.747,37	10.801.000	1.323.000	12.124.000
19	KOTO TENGAH	277.172.747,37	14.248.000	1.742.000	15.990.000
20	SIMPANG EMPAT	246.056.747,37	12.031.000	1.473.000	13.504.000
21	TALANG KEMULUN	247.256.747,37	13.634.000	1.667.000	15.301.000
22	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	262.628.747,37	11.484.000	1.406.000	12.890.000
23	PASAR SORE SELEMAN	247.256.747,37	12.291.000	1.504.000	13.795.000
24	TANJUNGHARAPAN	247.256.747,37	12.138.000	1.485.000	13.623.000
	III. KEC. SITINJAU LAUT				
25	HIANG TINGGI	247.256.747,37	10.858.000	1.330.000	12.188.000
26	AMBAI ATAS	247.256.747,37	10.893.000	1.334.000	12.227.000
27	TANJUNG MUDO	262.628.747,37	12.518.000	1.532.000	14.050.000
28	PENDUNG TENGAH	247.256.747,37	10.107.000	1.239.000	11.346.000
29	PENDUNG HILIR	247.256.747,37	12.367.000	1.513.000	13.880.000
30	KOTO BARU HIANG	247.256.747,37	10.361.000	1.314.000	11.675.000
31	BETUNG KUNING	261.428.747,37	12.474.000	1.526.000	14.000.000
32	AMBAI BAWAH	247.256.747,37	12.485.000	1.528.000	14.013.000
33	HIANG KARYA	262.628.747,37	9.657.000	1.184.000	10.841.000
34	HIANG LESTARI	247.256.747,37	10.361.000	1.270.000	11.631.000
35	ANGKASA PURA	230.684.747,37	9.248.000	1.134.000	10.382.000
36	HIANG SAKTI	247.256.747,37	12.377.000	1.515.000	13.892.000
37	KOTO SEKILAN AMBAI	247.256.747,37	10.893.000	1.334.000	12.227.000
38	PENAWAR TINGGI	247.256.747,37	10.107.000	1.239.000	11.346.000
	IV. KEC. AIR HANGAT				
39	BARU SEMURUP	231.884.747,37	12.998.000	1.590.000	14.588.000
40	KOTO DUA LAMA	231.884.747,37	12.361.000	1.513.000	13.874.000
41	KOTO DI AIR	231.884.747,37	12.529.000	1.533.000	14.062.000
42	PASAR SEMURUP	247.256.747,37	14.108.000	1.725.000	15.833.000
43	BALAI	247.256.747,37	12.424.000	1.520.000	13.944.000
44	KOTO MAJIDIN HILIR	247.256.747,37	12.405.000	1.518.000	13.923.000
45	PENDUNG HILIR	262.628.747,37	12.522.000	1.532.000	14.054.000
46	PENDUNG MUDIK	262.628.747,37	12.650.000	1.548.000	14.198.000
47	AIR TENANG	247.256.747,37	14.135.000	1.728.000	15.863.000
48	MUARA SEMERAH	230.684.747,37	12.550.000	1.536.000	14.086.000
49	KOTO MAJIDIN MUDIK	247.256.747,37	12.094.000	1.480.000	13.574.000
50	MUARA SEMERAH MUDIK	247.256.747,37	12.591.000	1.541.000	14.132.000
51	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	215.312.747,37	12.803.000	1.566.000	14.369.000
52	SAWAHAN JAYA	247.256.747,37	9.453.000	1.159.000	10.612.000
53	KOTO MAJIDIN DI AIR	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
54	PENDUNG TENGAH	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000

No	Kecamatan Desa	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
	V. KEC. GUNUNG KERINCI				
55	SUNGAIBETUNG HILIR	247.256.747,37	10.217.000	1.252.000	11.469.000
56	SUNGAIBATU GANTIH	247.256.747,37	11.886.000	1.455.000	13.341.000
57	TANJUNGGENTING	231.884.747,37	15.577.000	1.903.000	17.480.000
58	SIMPANG TUTUP	247.256.747,37	13.591.000	2.342.000	15.933.000
59	SUKO PANGKAT	247.256.747,37	19.466.000	2.376.000	21.842.000
60	SUNGAIBETUNG MUDIK	247.256.747,37	12.104.000	1.481.000	13.585.000
61	DANAUTINGGI	247.256.747,37	12.871.000	1.575.000	14.446.000
62	SUNGAIGELAMPEH	231.884.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
63	SIULAK DERAS MUDIK	231.884.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
64	SIULAK TENANG	247.256.747,37	14.085.000	1.722.000	15.807.000
65	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	247.256.747,37	11.886.000	1.455.000	13.341.000
66	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	247.256.747,37	10.217.000	1.252.000	11.469.000
67	TANJUNGGENTING MUDIK	247.256.747,37	13.766.000	1.683.000	15.449.000
68	AIR BETUNG	247.256.747,37	10.217.000	1.252.000	11.469.000
69	UJUNG LADANG	247.256.747,37	10.625.000	1.302.000	11.927.000
	VI. KEC. BATANG MERANGIN				
70	TARUTUNG	277.172.747,37	14.197.000	1.736.000	15.933.000
71	LUBUK PAKU	262.628.747,37	16.456.000	2.010.000	18.466.000
72	TAMIAI	307.916.747,37	16.316.000	2.733.000	19.049.000
73	PEMATANG LINGKUNG	278.000.747,30	16.942.000	2.069.000	19.011.000
74	PASAR TAMIAI	292.544.747,30	15.124.000	1.848.000	16.972.000
75	SEBERANG MERANGIN	247.256.747,37	14.542.000	1.778.000	16.320.000
76	BARU PULAU SANGKAR	247.256.747,37	18.460.000	2.254.000	20.714.000
77	BATANG MERANGIN	247.256.747,37	18.991.000	5.085.000	24.076.000
78	MUARA HEMAT	307.916.747,37	16.020.000	2.782.000	18.802.000
	VII. KEC. KELILING DANAU				
79	JUJUN	247.256.747,37	12.591.000	1.540.000	14.131.000
80	TALANG LINDUNG	231.884.747,37	12.574.000	1.878.000	14.452.000
81	KELURU	215.312.747,37	15.128.000	1.849.000	16.977.000
82	PIDUNG	215.312.747,37	13.918.000	1.702.000	15.620.000
83	TANJUNGBATU	215.312.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
84	BENIK	231.884.747,37	12.524.000	1.532.000	14.056.000
85	KT TUO P. TENGAH	231.884.747,37	13.480.000	1.649.000	15.129.000
86	KT. DIAN P. TENGAH	247.256.747,37	11.005.000	1.348.000	12.353.000
87	LEMPUR DANAU	214.112.747,37	12.664.000	1.549.000	14.213.000
88	DSN. BARU P. TENGAH	247.256.747,37	10.480.000	1.284.000	11.764.000
89	TELAGO	214.112.747,37	12.238.000	1.498.000	13.736.000
90	KOTO AGUNG	231.884.747,37	10.430.000	1.278.000	11.708.000
91	PULAUTENGAH	247.256.747,37	13.480.000	1.649.000	15.129.000
92	KOTO BARU	247.256.747,37	14.737.000	1.801.000	16.538.000
93	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	230.684.747,37	10.480.000	1.284.000	11.764.000
94	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	247.256.747,37	11.005.000	1.348.000	12.353.000
95	PASAR JUJUN	247.256.747,37	12.082.000	1.479.000	13.561.000
96	PANCURAN BANGKO	214.112.747,37	11.407.000	1.397.000	12.804.000
	VIII. KEC. KAYU ARO				
97	KOTO TUO	247.256.747,37	15.892.000	1.942.000	17.834.000
98	SUNGAITANDUK	292.544.747,37	13.429.000	1.642.000	15.071.000
99	KERSIK TUO	277.172.747,37	19.653.000	3.564.000	23.217.000
100	SANGIR	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
101	KOTO BARU	247.256.747,37	12.268.000	1.501.000	13.769.000
102	KOTO PANJANG	231.884.747,37	12.569.000	1.538.000	14.107.000
103	KOTO TENGAH	262.628.747,37	13.337.000	1.631.000	14.968.000
104	SUNGAIBENDUNG AIR	247.256.747,37	12.922.000	1.581.000	14.503.000
105	SUNGAISAMPUN	247.256.747,37	12.385.000	1.515.000	13.900.000
106	BEDENG BARU	247.256.747,37	13.568.000	1.659.000	15.227.000
107	BATANG SANGIR	292.544.747,37	19.330.000	2.850.000	22.180.000
108	SUNGAIDALAM	247.256.747,37	10.804.000	2.885.000	13.689.000
109	KOTO PERIANG	247.256.747,37	15.788.000	1.929.000	17.717.000
110	LINDUNG JAYA	247.256.747,37	14.491.000	1.771.000	16.262.000
111	RENAH KASAH	230.684.747,37	9.237.000	1.133.000	10.370.000
112	PASAR SUNGAI TANDUK	262.628.747,37	12.512.000	1.531.000	14.043.000
113	MEKAR SARI	262.628.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
114	MEKAR JAYA	261.800.747,37	18.617.000	2.273.000	20.890.000
115	SANGIR TENGAH	247.256.747,37	9.245.000	1.134.000	10.379.000
116	TANJUNGBUNGO	262.628.747,37	9.245.000	1.134.000	10.379.000
117	BENDUNG AIR TIMUR	247.256.747,37	12.922.000	1.581.000	14.503.000
	IX. KEC. AIR HANGAT TIMUR				
118	KEMANTAN TINGGI	246.056.747,37	14.259.000	1.743.000	16.002.000
119	KEMANTAN KEBALAI	231.884.747,37	12.609.000	1.543.000	14.152.000

No	Kecamatan Desa	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
120	KEMANTAN DARAT	215.312.747,37	13.133.000	1.606.000	14.739.000
121	SUNGAIBABU	231.884.747,37	11.040.000	1.352.000	12.392.000
122	PONDOK SUNGAIBABU	215.312.747,37	12.465.000	1.525.000	13.990.000
123	KOTO TEBAT	231.884.747,37	12.729.000	1.557.000	14.286.000
124	SUNGAIMEDANG	231.884.747,37	11.387.000	1.394.000	12.781.000
125	AIR HANGAT	230.684.747,37	11.142.000	1.364.000	12.506.000
126	BARU SUNGAI TUTUNG	231.884.747,37	10.260.000	1.257.000	11.517.000
127	PUNGUT TENGAH	247.256.747,37	12.644.000	1.547.000	14.191.000
128	PUNGUT HILIR	247.256.747,37	12.225.000	1.496.000	13.721.000
129	PUNGUT MUDIK	231.884.747,37	14.453.000	1.767.000	16.220.000
130	KEMANTAN HILIR	231.884.747,37	13.116.000	1.604.000	14.720.000
131	SUNGAITUTUNG	215.312.747,37	9.865.000	1.209.000	11.074.000
132	KEMANTAN AGUNG	214.112.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
133	SUNGAIDERAS	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
134	KEMANTAN MUDIK	231.884.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
135	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	247.256.747,37	9.865.000	1.209.000	11.074.000
136	BARU SUNGAIDERAS	216.512.747,37	9.243.000	1.134.000	10.377.000
137	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	231.884.747,37	9.865.000	1.209.000	11.074.000
138	BARU SUNGAIMEDANG	230.684.747,37	11.387.000	1.394.000	12.781.000
139	KEMANTAN RAYA	214.112.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
140	BARU AIR HANGAT	214.112.747,37	11.142.000	1.364.000	12.506.000
141	AIR PANAS SUNGAI ABU	215.312.747,37	11.040.000	1.352.000	12.392.000
142	BARU SUNGAI ABU	231.884.747,37	11.040.000	1.352.000	12.392.000
	X. KEC. GUNUNG TUJUH				
143	SUNGAIRUMPUN	247.256.747,37	16.099.000	1.967.000	18.066.000
144	SUNGAISIKAI	247.256.747,37	14.083.000	1.722.000	15.805.000
145	TANGKIL	278.000.747,37	10.241.000	1.255.000	11.496.000
146	PELOMPEK	292.544.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
147	JERNIH JAYA	262.628.747,37	20.796.000	2.538.000	23.334.000
148	BENGKOLAN DUO	262.628.747,37	24.604.000	3.000.000	27.604.000
149	LUBUK PAUH	247.256.747,37	22.259.000	2.715.000	24.974.000
150	TELUN BERASAP	261.428.747,37	10.217.000	1.252.000	11.469.000
151	BUMBUN DURI	247.256.747,37	15.632.000	1.910.000	17.542.000
152	PESISIR BUKIT	262.628.747,37	14.413.000	1.762.000	16.175.000
153	PAUH TINGGI	214.112.747,37	13.921.000	1.702.000	15.623.000
154	SUNGAIJERNIH	247.256.747,37	17.062.000	2.084.000	19.146.000
155	PELOMPEK PASAR BARU	247.256.747,37	16.427.000	2.776.000	19.203.000
	XI. KEC. SIULAK				
156	SIULAK GEDANG	231.884.747,37	13.077.000	1.600.000	14.677.000
157	PASAR SIULAK GEDANG	247.256.747,37	12.252.000	1.499.000	13.751.000
158	SIULAK PANJANG	247.256.747,37	12.624.000	1.544.000	14.168.000
159	SIULAK KECIL MUDIK	247.256.747,37	9.246.000	1.134.000	10.380.000
160	KOTO RENDAH	247.256.747,37	18.811.000	2.296.000	21.107.000
161	LUBUK NAGODANG	262.628.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
162	SUNGAIPEGEH	247.256.747,37	13.492.000	1.650.000	15.142.000
163	SUNGAILEBUH	247.256.747,37	12.615.000	1.544.000	14.159.000
164	KOTO KAPEH	247.256.747,37	13.097.000	1.602.000	14.699.000
165	KOTO BERINGIN	246.056.747,37	12.567.000	1.538.000	14.105.000
166	DUSUN BARU	247.256.747,37	9.589.000	1.176.000	10.765.000
167	DUSUN DALAM	247.256.747,37	13.463.000	1.647.000	15.110.000
168	AIR TERJUN	247.256.747,37	14.024.000	1.715.000	15.739.000
169	KOTO ARO	247.256.747,37	12.265.000	1.841.000	14.106.000
170	KOTO LEBUH TINGGI	214.112.747,37	10.402.000	1.274.000	11.676.000
171	SIULAK KECIL HILIR	231.884.747,37	10.626.000	1.302.000	11.928.000
172	KOTO TENGAH	262.628.747,37	12.107.000	1.821.000	13.928.000
173	TELAGO BIRU	247.256.747,37	9.300.000	1.140.000	10.440.000
174	TUTUNG BUNGKUK	247.256.747,37	12.791.000	1.565.000	14.356.000
175	BARU SUNGAIPEGEH	247.256.747,37	10.797.000	1.323.000	12.120.000
176	BENDAR SEDAP	247.256.747,37	11.365.000	1.392.000	12.757.000
177	PLAK NANEH	247.256.747,37	12.391.000	1.856.000	14.247.000
178	PADANG JANTUNG	247.256.747,37	9.246.000	1.134.000	10.380.000
179	PELAK GEDANG	230.684.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
180	DEMONG SAKTI	247.256.747,37	9.589.000	1.176.000	10.765.000
181	PASAR SENEN	247.256.747,37	9.589.000	1.176.000	10.765.000
	XII. KEC. DEPATI TUJUH				
182	BELUI	247.256.747,37	12.316.000	1.507.000	13.823.000
183	BARU KUBANG	262.628.747,37	12.706.000	1.555.000	14.261.000
184	KOTO PANJANG	246.056.747,37	13.010.000	1.591.000	14.601.000
185	KUBANG GEDANG	278.000.747,37	14.070.000	1.720.000	15.790.000
186	SEMUMU	247.256.747,37	13.296.000	1.626.000	14.922.000
187	BELUI TINGGI	262.628.747,37	12.182.000	1.491.000	13.673.000

No	Kecamatan Desa	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
188	KOTO TUO	247.256.747,37	12.423.000	1.520.000	13.943.000
189	KOTO PAYANG	278.000.747,37	12.754.000	1.900.000	14.654.000
190	TEBAT IJUK	247.256.747,37	11.203.000	1.372.000	12.575.000
191	SEKUNGKUNG	247.256.747,37	13.312.000	1.628.000	14.940.000
192	SIMPANG BELUI	247.256.747,37	12.021.000	1.471.000	13.492.000
193	KOTO LANANG	214.112.747,37	12.218.000	1.495.000	13.713.000
194	LADEH	231.884.747,37	12.327.000	1.508.000	13.835.000
195	LUBUK SULI	231.884.747,37	13.015.000	1.592.000	14.607.000
196	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	247.256.747,37	11.914.000	1.458.000	13.372.000
197	TAMBAK TINGGI	247.256.747,37	15.381.000	1.880.000	17.261.000
198	KUBANG AGUNG	247.256.747,37	13.199.000	1.614.000	14.813.000
199	TEBAT IJUK DILI	247.256.747,37	11.203.000	1.372.000	12.575.000
200	KOTO SIMPAI KUBANG	247.256.747,37	14.445.000	1.766.000	16.211.000
201	PAHLAWAN BELUI	247.256.747,37	12.591.000	1.541.000	14.132.000
	XIII. KEC. SIULAK MUKAI				
202	MUKAI HILIR	278.000.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
203	MUKAI TENGAH	262.628.747,37	12.277.000	1.502.000	13.779.000
204	MUKAI MUDIK	278.000.747,37	10.680.000	1.308.000	11.988.000
205	SENIMPIK	262.628.747,37	10.701.000	1.311.000	12.012.000
206	TEBING TINGGI	278.000.747,37	10.701.000	1.311.000	12.012.000
207	MUKAI TINGGI	262.628.747,37	10.969.000	1.343.000	12.312.000
208	MUKAI PINTU	247.256.747,37	12.291.000	1.504.000	13.795.000
209	SUNGAILANGKAP	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
210	PASIR JAYA	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
211	SUNGAIKUNING	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
212	MUKAI SEBERANG	214.112.747,37	9.236.000	1.133.000	10.369.000
213	TALANG TINGGI	247.256.747,37	10.969.000	1.343.000	12.312.000
214	LUBUK TABUN	214.112.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
215	KOTO LUA	293.372.747,37	9.236.000	1.133.000	10.369.000
	XIV. KEC. KAYU ARO BARAT				
216	BATU HAMPAR	293.372.747,37	19.331.000	5.222.000	24.553.000
217	SUNGAIRENAH	247.256.747,37	9.235.000	2.892.000	12.127.000
218	BEDENG DELAPAN	247.256.747,37	13.867.000	1.696.000	15.563.000
219	BEDENG DUA	262.628.747,37	15.150.000	1.852.000	17.002.000
220	SAKO DUO	262.628.747,37	16.511.000	2.017.000	18.528.000
221	SUNGAILINTANG	247.256.747,37	17.415.000	3.419.000	20.834.000
222	KEBUN BARU	247.256.747,37	10.510.000	1.288.000	11.798.000
223	PATOK EMPAT	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
224	SUNGAIJAMBU	262.628.747,37	13.659.000	1.670.000	15.329.000
225	SUNGAIKERING	214.112.747,37	12.390.000	1.516.000	13.906.000
226	GIRI MULYO	247.256.747,37	15.431.000	2.638.000	18.069.000
227	GUNUNGLABU	338.660.747,30	9.235.000	1.133.000	10.368.000
228	BENTO	231.884.747,37	12.153.000	1.487.000	13.640.000
229	KAMPUNG BARU	231.884.747,37	18.804.000	2.296.000	21.100.000
230	SUNGAIASAM	262.628.747,37	15.266.000	1.866.000	17.132.000
231	PASAR MINGGU	247.256.747,37	14.610.000	1.786.000	16.396.000
232	ENSATU	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
	XV. KEC. BUKIT KERMAN				
234	PASAR KERMAN	247.256.747,37	14.625.000	1.788.000	16.413.000
235	LOLO GEDANG	247.256.747,37	13.652.000	1.839.000	15.491.000
236	LOLO KECIL	231.884.747,37	15.164.000	1.853.000	17.017.000
237	LOLO HILIR	247.256.747,37	12.968.000	1.586.000	14.554.000
238	TANJUNG SYAM	230.684.747,37	12.614.000	1.543.000	14.157.000
239	TALANG KEMUNING	247.256.747,37	14.045.000	1.717.000	15.762.000
240	PONDOK	278.000.747,37	16.472.000	2.012.000	18.484.000
241	MUAK	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
242	PENGASI LAMA	262.628.747,37	13.771.000	1.684.000	15.455.000
243	PULAUPANDAN	247.256.747,37	14.362.000	1.756.000	16.118.000
244	PULAUSANGKAR	231.884.747,37	15.906.000	1.943.000	17.849.000
245	BINTANG MARAK	247.256.747,37	13.918.000	1.702.000	15.620.000
246	KARANG PANDAN	247.256.747,37	15.044.000	1.839.000	16.883.000
247	PENGASI BARU	247.256.747,37	13.920.000	2.042.000	15.962.000
248	MUARO LULO	247.256.747,37	12.968.000	1.586.000	14.554.000
	XVI. KEC. AIR HANGAT BARAT				
249	KOTO MEBAI	231.884.747,37	13.273.000	1.623.000	14.896.000
250	BARU	214.112.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
251	AIR PANAS	262.628.747,37	9.274.000	1.137.000	10.411.000
252	HAMPARAN PUGU	262.628.747,37	14.936.000	1.826.000	16.762.000
253	PUGU	215.312.747,37	14.360.000	1.756.000	16.116.000
254	KOTO MUDIK	247.256.747,37	12.641.000	1.547.000	14.188.000

No	Kecamatan Desa	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
255	KOTO TENGAH	231.884.747,37	13.056.000	1.597.000	14.653.000
256	KOTO DATUK	215.312.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
257	KOTO DUA BARU	247.256.747,37	13.111.000	1.604.000	14.715.000
258	KOTO CAYO	215.312.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
259	KECIL	247.256.747,37	14.706.000	1.798.000	16.504.000
260	AIR BERSIH	247.256.747,37	9.235.000	1.133.000	10.368.000
	XVII. KEC. TANAH COGOK				
261	KOTO IMAN	262.628.747,37	13.733.000	1.679.000	15.412.000
262	UJUNG PASIR	214.112.747,37	10.871.000	1.331.000	12.202.000
263	KOTO PETAI	231.884.747,37	12.174.000	1.490.000	13.664.000
264	KOTO SALAK	215.312.747,37	12.628.000	1.545.000	14.173.000
265	KOTO TUO UJUNG PASIR	247.256.747,37	11.779.000	1.442.000	13.221.000
266	AGUNG KOTO IMAN	247.256.747,37	11.609.000	1.421.000	13.030.000
267	KAYU ARO AMBAI	247.256.747,37	12.113.000	1.482.000	13.595.000
268	BUNGA TANJUNG	199.940.747,37	12.112.000	1.482.000	13.594.000
269	SEMERAH	230.684.747,37	12.170.000	1.489.000	13.659.000
270	SEBUKAR	247.256.747,30	9.320.000	1.143.000	10.463.000
271	PONDOK BERINGIN	247.256.747,37	12.440.000	1.522.000	13.962.000
272	BARU SEMERAH	216.512.747,37	10.076.000	1.235.000	11.311.000
	XVIII. KEC. DANAU KERINCI BARAT				
273	TANJUNGAU MUDIK	247.256.747,37	12.839.000	2.590.000	15.429.000
274	TANJUNGAU HILIR	199.940.747,37	10.340.000	1.267.000	11.607.000
275	SEMERAP	230.684.747,37	12.807.000	1.567.000	14.374.000
276	KOTO BARU SEMERAP	247.256.747,37	12.138.000	1.485.000	13.623.000
277	KOTO PATAH	247.256.747,37	10.246.000	1.256.000	11.502.000
278	PUNAI MERINDU	262.628.747,37	11.226.000	1.375.000	12.601.000
279	PONDOK SAGUANG	247.256.747,37	12.797.000	1.566.000	14.363.000
280	PANCURAN TIGA	199.940.747,37	12.839.000	1.571.000	14.410.000
281	PERMAI BARU	230.684.747,37	9.430.945	1.133.000	10.563.945
282	SUMUR JAUH	231.884.747,37	12.132.000	2.674.000	14.806.000
283	KOTO TENGAH	247.256.747,37	12.381.000	1.515.000	13.896.000
284	BUKITPULAI	247.256.747,37	12.181.000	1.491.000	13.672.000
285	SERUMPUN PAUH	247.256.747,37	10.340.000	1.267.000	11.607.000
285	PASAR SEMERAP	230.684.747,37	11.348.000	1.394.100	12.742.100
	JUMLAH	70.106.313.000	3.553.569.945	454.440.100	4.008.010.045

BUPATI KERINCI

MONADI